



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2016/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Ceral Gugat antara:

Sumila Binti Sukiman, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Tsanawiyah, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di **Lingkungan II Taratak, Kelurahan Bosar Maligas, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun** sebagai Penggugat;

Melawan:

Gunawan Bin Mamuk, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di **Huta Panombean (di Rumah Bapak Sucipto), Nagori Nanggar Bayu, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun** sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Simalungun tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor 105/Pdt.G/2016/PA.Sim, tanggal 01 Maret 2016, dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 April 1988, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 12 Hlmn. Putusan No.: 105/Pdt.G/2016/PA.Sim.



Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas, Kabupa~n,
sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 33/33/IV/1988, tanggal ~2 April
1998;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Nagori selama 2 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Perkebunan Gunung Melayu, selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Perkebunan Gunung Melayu selama 3 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak bernama; **Mirza Syahri Walid** laki-laki, umur 5 tahun, anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat malas kerja dan jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat sehingga Penggugat sering meminta kirimsn uasng dari orang tua Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat sering pulang ke rumah kediaman bersama sampai larut malam bahkan terkadanmg sampai tidak pulang;c. Tergugat tidak terima dan marah apabila Penggugat menasehati Tergugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi disebabkan sama seperti poin 4 huruf a, dan b diatas;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2014 yang disebabkan Tergugat meminta uang belanja kepada Tergugat namun Tergugat marah dan membantingkan gelas ke lantai akibatnya Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat atas sepengetahuuan Tergugat;

Halaman 2 dari 12 Hlmn. Putusan No.: 105/Pdt.G/2016/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan [~W)] k pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada kom — ama lain;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tiyas Tono bin Sugianto**) terhadap Penggugat (**Suryani binti Kasman**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadiri sidang dan tidak ada memberi kabar tentang alasan ketidakhadirannya tersebut dan tidak ada mengutus wakli atau kuasa hukumnya, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang berikutnya juga Tergugat tidak hadir di muka sidang, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Penggugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Bahwa disebabkan perkara ini menyangkut perkara perceraian Kanada Tergugat tetap dibebankan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dan untuk itu Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 041/25/11/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, tanggal 19 Februari 2010 yang telah dinazegeling di Kantor Pos dan setelah disesuaikan dengan aslinya dilegalisir oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.

(bukti P.);

B. Saksi:

Saksi Pertama nama **Iriani bin Saini**, umur 58 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, yaitu ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat tahun 2010 yang lalu dan bertempat tinggal berpindah-pindah yang terlama di rumah perkebunan Gunung Melayu, kemudian terakhir mengontark rumah disana;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, sudah memperoleh keturunan seorang anak laki-laki, dan belum pernah bercerai sampai saat ini;
- Bahwa sejak tahun 2012, mulailah terjadi peselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggung jawab dalam keperluan biaya rumah tangga, Penggugat selalu meminta bantuan untuk keperluan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa apabila Penggugat menyarankan kepada Tergugat agar bekerja dengan baik Tergugat tidak terima dan terjadilah pertengkaran, karena Tergugat sifatnya mau menang sendiri;
- Bahwa pihak keluarga sudah selalu memberikan nasehat dan berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak mendapat

Halaman 4 dari 12 Hlmn. Putusan No.: 105/Pdt.G/2016/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambutan balk dari Tergugat, malahan menurut Tergugat p~ tidak perlu ikut campur dalam urusan rumah Tangga Penggugat dengan tergugat;

- Bahwa, saksi sendiri sudah selalu memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan menasehati Tergugat selaku suami agar baik dan rukun dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil dan bahkan Penggugat tidak mau lagi bersuamikan Tergugat, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugatpun kelihatannya sudah tidak peduli lagi kepada Penggugat selaku istrinya.

Saksi kedua Nama : **Rita Susanti binti M. Jamali**, umur 43 tahun, agama Islam.

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, yaitu tetangga
Penggugat dibawah sumpahnya memberikan
kesaksian pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga dan saksi kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat, Penggugat dan Tergugat menikah beberapa tahun yang lalu dan telah memperoleh keturunan seorang anak laki-laki dan, sepengetahuan saksi belum pernah bercerai sampai dengan saat ini;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat lama tinggal di rumah Perkebunan Gunung Melayu, Asahan, terakhir bertetangga dengan saksidi Rambung Merah, Kecamatan Siantar, beberapa waktu lalu rumah tangga mereka baik-baik saja, tetapi sejak tahun 2013 sampai sekarang ini selalu bertengkar dan bahkan sejak akhir tahun 2015 telah pisah ranjang karena Penggugat pulang dan tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa perselisihan dann pertengkar Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, karena Tergugat malas bekerja dan tidak ada pekerjaannya yang menetap sedangkan keperluan rumah tangga semakin meningkat, sehingga Penggugat selalu meminta bantuan dari orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, saksi selalu melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, lalu pihak keluarga memberikan nasehat dan merukunkan kembali, tetapi

Halaman 5 dari 12 Hlmn. Putusan No.: 105/Pdt.G/2016/PA.Sim.



perselisihan dan pertengkaran tetap saja selalu terjadi antara Penggugat dan Tergugat penyebabnya selalu adalah masalah biaya rumah tangga;

- Bahwa, kelihatannya pihak keluarga tidak sanggup untuk menasehati atau merukunkan lagi Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa di persidangan Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain, dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya oleh Penggugat tetap dengan gugatannya dan memohon kepada Majelis agar perkaranya dapat diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* kepadanya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 149 ayat (1) R. Bg akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak memberikan alasan ketidakhadirannya tersebut, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa untuk dapat diputus dengan Verstek, namun karena perkara ini menyangkut masalah perceraian maka kepada Penggugat Majelis tetap membebani untuk membuktikan alasan/dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan pada posita gugatan angka 2 sampai dengan 8, oleh Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, dan keterangan dua orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, materi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat

Halaman 6 dari 12 Hlmn. Putusan No.: 105/Pdt.G/2016/PA.Sim.



sia

dengan Tergugat, yaitu suami istri yang menikah tanggal 19 Februari 2010, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), bukti surat tersebut diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang juga sebagai keluarga (Iriani bin Sair) yaitu ibu kandung Penggugat, mengenai angka 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri (langsung) dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R. Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, kemudian kesaksian saksi tersebut yang juga sebagai pihak keluarga dari Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua (Rita Susanti binti M. Jama li) selaku tetangga Penggugat mengenai angka 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar, dan diketahui sendiri (langsung) dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dimana saksi selaku tetangga dekat banyak mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat oleh karenanya kesaksian tersebut memenuhi syarat formil sedangkan materilnya saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat terutama sebelum Penggugat meninggalkan Tergugat pergi pada pertengahan tahun 2014, dan setahu saksi setelah perginya Penggugat tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi, sebelumnya saksi telah selalu melihat adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah biaya rumah tangga, maka

Halaman 7 dari 12 Hlmn. Putusan No.: 105/Pdt.G/2016/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan sebagai diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R. Bg, menurut terpenuhi karenanya kesaksian saksi tersebut secara materil harus diterima untuk menguatkan dalil/alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua adalah dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di muka sidang masing-masing sudah dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya, sehingga Majelis memandang telah memenuhi syarat formal untuk diterima menjadi saksi sebagaimana diatur pada Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan dan keterangan saksi kedua yang dihadirkan Penggugat di muka sidang bersesuaian dan cocok antara satu dengan lain kemudian mendukung terhadap alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1, dan keterangan dua orang saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah masih terikat hubungan hukum yaitu suami istri yang menikah secara ajaran agama Islam telah memperoleh keturunan seorang anak laki-laki, dan belum pernah bercerai, karenanya Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara a quo (*Persona Standi In Yudictio*);
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat hidup dan kumpul bersama dari bulan Februari 2010 sampai dengan pertengahan tahun 2014, kemudian berpisah akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, pada pertengahan tahun 2014 pisah rumah/ranjang karena Penggugat pulang kerumah orangtuanya sampai dengan saat ini, karena Penggugat tidak dapat bersabar atas perlakuan Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
3. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah pihak keluarga telah selalu memberikan nasehat kepada Penggugat supaya bersabar, namun jika diberikan saran dan nasehat oleh Tergugat kelihatannya tidak terima,

Halaman 8 dari 12 Hlmn. Putusan No.: 105/Pdt.G/2016/PA.Sim.



padahal maksud pihak keluarga adalah untuk menyatukan dan kembali Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat yang masih terikat hubungan hukum suami istri, namun telah pisah rumah sejak bulan Juli 2014 sampai dengan saat ini, lebih kurang sudah dua tahun lamanya,
2. Bahwa perpisahan terjadi karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga lalu Penggugat meninggalkan Tergugat pulang kerumahnya orang tuanya, kemudian Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat sampai dengan saat ini:
3. Bahwa sebelum dan sesudah berpisah pihak keluarga telah melakukan upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya yang tidak bertanggung jawab terhadap biaya rumah tangga, Tergugat tetap malas bekerja sehingga Penggugat selalu meminta bantuan biaya kepada orangtuanya untuk menanggulangi keperluan rumah tangga sehari-hari;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi sejak tahun 2012, lalu puncak pecahnya rumah tangga adalah sejak bulan Juli 2014 sampai saat ini, karena telah berpisah ranjang dan tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. al-Qur'an menjelaskan bahwa pernikahan dilangsungkan adalah untuk membangun rumah tangga yang "sakinah", "mawaddah", dan "rahmah" sebagai dikemukakan pada surah al-Ruum ayat 21, tetapi tujuan yang sedemikian mulia dan sacral sudah tidak mungkin lagi akan dapat terwujud lebih lanjut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Rasulullah SAW menegaskan bahwa *Talaq* (perceraian) — — h se~a perbuatan yang boleh (halal) tetapi sangat dibenci Allah Swt s~a1i — na hadis Rasulullah SAW, yaitu : (ﷺ, I ol-,_-) J)UJI All ...i.w. J)WI ~i

Artinya : *Perbuatan yang halal (boleh) tetapi sangat dibenci oleh Allah adalah Thalag (cerai)* (H.R. Abu Daud).

- Bahwa walaupun *Talaq* (bercerai) adalah suatu yang dibenci Allah (tidak terpuji) tetapi apabila kondisi rumah tangga telah tidak dapat dirukunkan lagi maka keadaan demikian dapat dikategorikan dengan *dharurat* (*emergens*), sehingga keadaan demikianlah yang menjadi dasar bolehnya melakukan *talaq* (bercerai) sebagai solusi agar keadaan rumah tangga tidak berlarut-larut, sesuai dengan *Qaedah Fiqih* yang menyatakan :

0.)J I;,...,J, &.C.)Jy;:J\

Artinya : *Keadaan Dhorurat (emergensi) membolehkan melakukan yang dilarang (haram).*

- Sejalan pula dengan dalil ungkapan Fiqih yang menyatakan

~ ~ .Ifill1.J--:(L1.-)~)~ .J . _Jf~ ~.iiij\jl .

Artinya : *Apabila telah memuncak kebencian istri terhadap suaminya maka Hakim (qodhi) dapat menjatuhkan talak satu kepadanya.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dimana kondisi rumah tangga yang telah tergolong pecah (*broken marriage*), dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (*tsnezu' mustamirr*) dan bahkan telah satu tahun lebih lamanya berpisah ranjang, lalu tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan lagi (*onheelbaare twespalt*), kondisi demikian dapat dijadikan suatu pembenaran untuk terjadinya perceraian dan tidak ada harapan lagi kedepan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat angka satu dan dua adalah *talak satu bain sughra* sesuai

Halaman 10 dari 12 Hlmn. Putusan No.: 105/Pdt.G/2016/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) bagian "c" Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penyempurnaan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat nikah di tempat perkawinhan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang - undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan *talak satu bain sughra* Tergugat (**Tiyas Tono bin Sugiantop**) terhadap Penggugat (**Suryani binti Kasman**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan, untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 551.000,- (Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 Hlmn. Putusan No.: 105/Pdt.G/2016/PA.Sim.



Asia

26 April 2016

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh kaml : Drs. H. Nummat Adham Nasution, SH, MA, sebagai Ketua Majelis Syafrul, S. H.I, M. Sy., dan Hj. Devi Oktari, S. HI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Saiful Bahri Lubis. S.Ag. sebagai Panitera.

Hakim Anggota I,

Syafrul, S. H.I., M. Sy.



Ketua Majelis,

Drs. H. Nummat Adham Nasution, SH, MA.

Hakim Anggota II,

Hj. Devi Oktari, S. HI, M.H.

Panitera Pengganti,

Saiful Bahri Lubis, S. Ag.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran ..	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 360.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 551.000,-

(Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Hlmn. Putusan No.: 105/Pdt.G/2016/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)